



KEPUTUSAN  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR 132 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI  
TIPE UNIT/ESELON I PADA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan implementasi penuh Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi, telah ditunjuk pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi tipe unit/eselon I pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk tahun anggaran 2023 sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 106 Tahun 2023 tentang Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Tipe Unit/Eselon I pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 106 Tahun 2023 tentang Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Tipe Unit/Eselon I pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2023 perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Penetapan Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Tipe Unit/Eselon I pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan

Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1715) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1691);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 178/TPA Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
  2. Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 77 Tahun 2023 tentang Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU :
- KEDUA :
- KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENETAPAN PENGGUNA SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI TIPE UNIT/ESELON I PADA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TAHUN ANGGARAN 2023.
- Menetapkan Pengguna (*User*) Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Tipe Unit/Eselon I pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Pengguna (*User*) SAKTI sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan kewenangannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 106 Tahun 2023 tentang Penetapan Pengguna Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Tipe Unit/Eselon I pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 01 Desember 2023

SEKRETARIS UTAMA,



TONNY AGUNG ARIFianto

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
NOMOR 132 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN PENGGUNA SISTEM KEUANGAN  
TINGKAT INSTANSI SAKTI TIPE UNIT/ESELON  
I PADA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI  
PANCASILA TAHUN ANGGARAN 2023

PENGGUNA (*USER*) SISTEM KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)  
TIPE UNIT/ESELON I PADA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT/GOLONGAN	PERAN	JABATAN
1.	Tonny Agung Arifianto, S.E., M.A.B. 197501142001121001 Pembina Utama Muda IV/c	Approval	Pejabat Penandatanganan DIPA (Eselon I)

SEKRETARIS UTAMA,



TONNY AGUNG ARIFIANTO